



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 April 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Agus Mertajaya, S.H., berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar beralamat di Komplek Ruko Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 10 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pendamping Anak dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pekerja Sosial Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, a.n. Eko Suprasetyo, tahun pembuatan 2008, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki merk Skydrive dengan gantungan tali warna biru;
 - 1 (satu) buah kain warna abu-abu berukuran 240 cm X 170 cm yang dipergunakan untuk menutup sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 2 (dua) buah kunci almari (kunci palsu yang digunakan oleh Anak untuk menyalakan sepeda motor korban);
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merk *Amazone*;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna putih motif abstrak biru tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya, karena Anak masih muda dan mempunyai masa depan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.No.: -/KR.ASEM/12/2022 tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak Anak (yang selanjutnya disebut Anak) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat di sebelah barat rumah Saksi Korban tepatnya di Jalan Veteran Barat, Banjar Dinas Kecancang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru, Nomor Polisi DK 5343 MJ, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban atau setidaknya bukan milik Anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Anak berjalan di Jalan Veteran Barat dan melihat sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru, Nomor Polisi DK 5343 MJ yang ditutupi kain warna abu-abu berukuran 240 cm x 170 cm sedang terparkir di sebelah barat rumah Saksi Korban, kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemilik (yang berhak) dari sepeda motor tersebut Anak membuka kain

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kunci almari Anak memasukkan ke lubang kunci sepeda motor yang sudah rusak, selanjutnya Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan raya kemudian menyalakan mesin sepeda motor dengan electric starter (starter tangan) dan langsung mengendarainya menuju ke arah barat Jalan Veteran. Ketika Anak tiba di Jalan Kecicang Islam tepatnya sebelum traffic light depan pintu masuk Kampung Kecicang Islam, Anak diberhentikan oleh cucu Saksi Korban yaitu Saksi Eka Aprianto;

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Anak yang bernama Anak;
- Bahwa pelaku yang mengambil tanpa izin motor tersebut adalah Anak yang bernama Anak;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pengambilan motor tanpa izin tersebut sekaligus pemilik motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tetapi saat ini BPKB berada di bank sebagai jaminan kredit peminjaman uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 di sebelah barat rumah Saksi Korban di Banjar Dinas Kecicang, Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Senin ini tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Korban yang sebelumnya tidur dibangunkan oleh cucu Saksi karena ia melihat Anak terlihat berjalan sambil membawa sepeda motor. Selanjutnya Saksi bangun dan melihat di tempat Saksi menaruh motor yaitu di sebelah barat rumah Saksi di dekat pohon juwet, ternyata sepeda motor tidak ada di sana (hilang). Selanjutnya Saksi sempat pergi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sepeda motor sampai ke Jalan Veteran Barat namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga Saksi pulang ke rumah dan kembali tidur;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA Saksi kembali dibangunkan oleh cucunya dan ia mengatakan bahwa Anka sudah ditemukan beserta sepeda motor Saksi yang hilang, Saksi kemudian bergegas keluar menuju jembatan di Jalan Veteran, di sana Saksi melihat Anak sudah dalam posisi diamankan oleh pemuda – pemuda yang bertugas ronda malam itu dan ada juga sepeda motor Saksi di sana dalam keadaan terparkir.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban lalu melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Bebandem;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah mengambil sepeda motor Saksi tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali tetapi dari kejadian sebelumnya tersebut sepeda motor Saksi Korban dapat kembali ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi bisa diambil oleh Anak karena sebelumnya lubang kunci telah rusak dengan menggunakan obeng, selanjutnya sepeda motor dibawa dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa jenis kunci palsu yang digunakan adalah kunci lemari;
- Bahwa Anak masih mempunyai orang tua;
- Bahwa perilaku sehari-hari Anak memang dikenal buruk di lingkungan sekitar, ia pernah kedapatan mencuri barang milik tetangga seperti handphone dan pernah juga mencuri ayam;
- Bahwa Anak hanya seorang diri pada saat melakukan pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya alasan Anak melakukan tindakan pengambilan motor tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Anak sampai berperilaku tidak baik dalam kehidupan sehari – hari di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa orang tua Anak pernah datang untuk minta maaf atas perbuatan anaknya kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Anak tidak ada memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa kejadian sebelumnya sampai dengan kejadian terakhir Anak mengambil sepeda motor Saksi, ia tidak pernah minta izin kepada Saksi;
- Bahwa saat menggunakan sepeda motor milik Saksi, Anak pernah sekali mengisikan bahan bakar;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang disita dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. Saksi 1 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Anak yang bernama Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa yang diambil tanpa izin oleh Anak adalah sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa tindakan pengambilan motor tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 di sebelah barat rumah Saksi Korban di Banjar Dinas Kecicang, Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi saat itu bersama dengan teman-teman Saksi sedang melakukan penjagaan lingkungan atau ronda malam di pos satkam Banjar Dinas Kecicang Islam. Selanjutnya Saksi melihat orang mencurigakan lewat di sekitar sana, Saksi bersama temannya kemudian membuntuti orang tersebut namun sesampainya di jembatan Jalan Veteran orang tersebut sudah tidak ada. Kebetulan di sekitar jembatan tersebut ada 4 (empat) orang yang sedang mengobrol, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu orang tersebut dan diberi tahu bahwa baru saja Anak memakai baju putih sambil mendorong sepeda motor ke arah barat. Saksi kemudian teringat bahwa Anak pernah membawa tanpa izin motor Saksi Korban, jadi Saksi menyuruh cucu dari Saksi Korban yang bernama Eka Apriyanto untuk mengecek sepeda motor dan memberitahu Saksi Korban di rumah. Sesaat kemudian Eka Apriyanto mengabarkan bahwa memang benar sepeda motor milik Saksi Korban merk Suzuki

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Skydrive DK 5343 MJ tidak ada di rumahnya, Saksi kemudian menelpon melalui grup whatsapp bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah hilang di dekat rumahnya, mendengar kabar tersebut anggota yang berjaga malam itu menyebar melakukan pencarian;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA terdengar suara motor dari arah utara, Saksi memberhentikan dan melihat ternyata memang benar yang membawa sepeda motor tersebut adalah Anak, Saksi bersama teman-teman kemudian sempat menginterogasi Anak di pos satkam, dia mengaku hanya meminjam sepeda motor tersebut dan berniat akan mengembalikannya saat itu, untuk mengkonfirmasi kebenarannya, Saksi dan teman-temannya lalu mempertemukan Anak dengan Saksi Korban, setelah dipertemukan Saksi Korban marah, lalu Anak melarikan diri ke arah Jalan Veteran, Saksi dan teman – teman mengejarnya, sampai di persawahan dan berhasil menangkap Anak dan langsung mengamankan dan membawanya ke Polsek Bebandem;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yaitu, sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam strip biru DK 5343 MJ, kain abu untuk menutupi sepeda motor, baju dan celana yang dikenakan oleh Anak saat itu dan selebihnya Saksi tidak ingat dengan barang bukti yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Anak dan ia mengatakan mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk meminjam dan akan segera dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak memang sering mencuri di sekitar Banjar Dinas Kecicang Islam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dan menurut pendapat Saksi, Anak sering mencuri karena faktor ekonomi yang mana keluarganya tidak mampu untuk membiayai kebutuhannya;
- Bahwa Saksi Korban saat itu memutuskan untuk melapor ke Polsek Bebandem karena Anak sudah beberapa kali mengambil sepeda motornya tanpa izin dan pada saat diamankan karena ketahuan mengambil sepeda motor pada kejadian yang terakhir, Anak sempat berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak pernah melakukan tes kesehatan karena diberi tahu oleh Babin Kamtibmas Polsek Bebandem dan menurutnya Anak memang punya kecenderungan untuk mencuri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak melakukan tindakan pencurian hanya di sekitar Banjar Dinas Kecicang Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak telah diobati oleh orang tuanya selama sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua maupun warga sekitar sudah sering menasihati Anak, tetapi ia selalu membantah bahkan pernah menantang orang tuanya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan kunci apa yang dipakai untuk menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami Saksi Korban sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Anak yang bernama Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa yang diambil oleh Anak adalah sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 di sebelah barat rumah Saksi Korban di Banjar Dinas Keciang, Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, pada saat ronda ada sekira pukul 02.00 WITA Saksi 1 melihat Anak lari dari pintu masuk Kampung Keciang Islam menuju Jalan Veteran, berselang beberapa menit, terdengar suara gonggongan anjing, kemudian Saksi 1 bersama Eka Aprianto menuju ke tempat anjing menggonggong tersebut di belakang warung yang ada di Jalan Veteran Barat, berselang 15 (lima belas) menit Eka Aprianto menghubungi temannya melalui telepon dan Eka Aprianto menyampaikan bahwa sepeda motor milik kakeknya sudah tidak ada / hilang, kemudian Eka Aprianto meminta agar diberitahukan untuk berkumpul di Pos 1 (depan pintu masuk Kampung Keciang Islam), setelah semua berkumpul sambil menunggu orang yang tadi dilihat berlari oleh Saksi 1 yaitu Anak, sehingga teman-teman yang jaga/ronda curiga dengan Anak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.20 WITA pada saat Rizki Maulana hendak mencuci tangan ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor, saat itu juga Rizki Maulana melihat Anak datang dari arah utara (Bebandem) lalu diikuti oleh Rizki Maulana sampai akhirnya diberhentikan di depan bengkel Hayat, setelah berhenti kemudian didekatin oleh teman-teman jaga/ronda, kemudian disuruh untuk mengembalikan sepeda motor milik kakeknya Eka Aprianto (Saksi Korban) dan akhirnya teman-teman mengajak Anak menuju ke rumah Saksi Korban untuk mengembalikan sepeda motornya, setibanya di rumah Saksi Korban, Anak langsung mengembalikan sepeda motor dan meminta maaf, namun Saksi Korban marah dan tidak mau memaafkan, kemudian Anak lari menuju ke arah timur Jalan Veteran, dan teman-teman ikut mengejar dan akhirnya ketemu dan dapat diamankan di perumahan yang ada di Jalan Veteran, kemudian selanjutnya Anak dibawa dan diamankan ke Polsek Bebandem untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak sering mencuri, sebelumnya ia pernah mencuri vape, handphone dan juga mencuri ayam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang hasil curian tersebut dijual;
- Bahwa menurut Saksi, Anak sering mencuri karena kurang perhatian dari orang tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Anak melakukan tes kesehatan;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci lemari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban tidak pernah meminjamkan sepeda motornya kepada Anak;
- Bahwa Saksi kerugian yang dialami Saksi Korban sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang disita dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ketut Puspakumari, S.H., M.Si, menerangkan bahwa di Karangasem pada tanggal 27 April 2006 telah lahir Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan tindakan pengambilan motor yang Anak lakukan terhadap sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 di sebelah barat rumah Saksi Korban di Banjar Dinas Kecicang, Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 WITA Anak berpamitan kepada bapak untuk pergi ke Denpasar bersama Pak Gede (orang yang memberi Anak pekerjaan), kemudian Anak pergi ke LabMilk (tempat bos) sesampainya di Labmilk Anak bertemu dengan Pak Gede dan Pak Gede bilang bahwa untuk ke Denpasarnya ditunda, sehingga Anak batal untuk ikut ke Denpasar, namun ada teman yang Anak tidak tahu namanya mengajak Anak untuk minum alkohol di tempat (Labmilk) hingga pukul 01.00 WITA;
- Bahwa selesai minum sekira Pukul 01.30 WITA Anak berjalan kaki menuju ke tempat jalan Veteran Barat, pada saat berjalan kaki di sebelah barat rumah Saksi Korban, Anak melihat ada kain yang digunakan untuk menutup benda seperti bentuk sepeda motor, selanjutnya Anak mendekati benda yang ditutup dengan kain tersebut dan setelah dibuka ternyata sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ milik Saksi Korban, kemudian Anak mengambil kunci almari yang dekat dengan tempat sepeda motor tersebut, kemudian Anak menggunakan kunci tersebut untuk dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor Suzuki Skydrive yang sudah dalam keadaan rusak/dol, selanjutnya Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan raya baru Anak nyalakan mesinnya dengan menggunakan start tangan, setelah menyala Anak langsung mengendarainya menuju ke arah barat Jalan Veteran, sampai di perempatan Kecicang Islam dan menuju ke arah selatan Jalan Nenas Kecicang Islam, lanjut menuju ke arah depan Polsek Karangasem lanjut lurus ke utara mengarah ke arah Banjar Dinas Saren dan Desa Budakeling, setelah itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak kembali melalui Desa Bebandem menuju ke arah Kecicang lagi, tidak menggunakan helm;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Anak tiba di jalan Kecicang Islam tepatnya sebelum *traffic light* depan pintu masuk kampung Kecicang Islam, Anak dipanggil dan diberhentikan oleh cucu Saksi Korban a.n Eka Aprianto selanjutnya ditanya mengapa Anak bisa membawa motor kakeknya dan Anak menjawab bahwa Anak akan mengembalikan motor ini dan kembali Eka Aprianto meminta untuk Anak mengembalikan sepeda motor kakeknya bersama-sama dan selanjutnya Anak membonceng Eka Aprianto menuju ke rumah Saksi Korban dan diikuti oleh warga Kecicang Islam namun yang Anak ketahui hanya Saksi 1 dan Fadil, setiba di jalan depan rumah Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban mendekati Anak dan memarahi Anak, karena Saksi Korban memarahi Anak sehingga Anak langsung lari ke arah timur Jalan Veteran sampai di perumahan warga, dan akhirnya Anak diketahui oleh seorang warga yang ada di perumahan tersebut dan kembali ditemukan oleh warga Kampung Kecicang Islam, selanjutnya Anak diajak ke Polsek Bebandem dengan dibonceng oleh Saksi 1 dan Eka Aprianto;
- Sebelum Anak pernah melakukan pencurian ayam pada bulan April 2022 yang ditangani oleh Polsek Karangasem namun perkara itu diselesaikan secara damai/kekeluargaan;
- Bahwa Anak merasa menyesal telah melakukan tindakan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya serta akan memperbaiki diri;
- Bahwa kegiatan Anak sehari – hari adalah bekerja membantu bersih – bersih di Labmilk (toko minuman) dan Anak mendapatkan gaji setiap minggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak gunakan untuk belanja kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan Anak mengambil tanpa izin adalah karena saat itu sudah malam dan Saksi Korban sudah tidur dan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak menggunakan kunci lemari untuk menghidupkan sepeda motor tersebut karena sebelumnya Anak telah merusak lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak saat melakukan tindakan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa orang tua Anak sering menasihati Anak tetapi dibantahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Anak merasa sedih dan juga sudah minta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak merasa sedih dan kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa orangtua Anak akan membimbing Anak di rumah;
- Bahwa orangtua Anak merasa mampu untuk membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut faktor penyebab Anak melakukan pencurian dilatarbelakangi oleh keinginan Anak berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, sementara Anak tidak memiliki sepeda motor, hal tersebut mendorong Anak mencuri motor dirumah warga yang tanpa ada penjagaan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pembinaan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, a.n. Eko Suprasetyo, tahun pembuatan 2008, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki merk Skydrive dengan gantungan tali warna biru;
- 1 (satu) buah kain warna abu-abu berukuran 240 cm X 170 cm yang dipergunakan untuk menutup sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959;
- 2 (dua) buah kunci almari (kunci palsu yang digunakan oleh Anak untuk menyalakan sepeda motor korban);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merk *Amazon*;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna putih motif abstrak biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di sebelah barat rumah Saksi Korban tepatnya di Jalan Veteran Barat, Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 WITA Anak berpamitan kepada bapaknya untuk pergi ke Denpasar bersama Pak Gede (orang yang memberi Anak pekerjaan), kemudian Anak pergi ke Café yang Bernama LabMilk sesampainya di Labmilk, Anak bertemu dengan Pak Gede dan mengatakan keberangkatan ke Denpasar ditunda, sehingga Anak batal untuk ikut ke Denpasar, kemudian teman Anak mengajak Anak untuk minum alkohol di tempat (Labmilk) hingga pukul 01.00 WITA;
- Bahwa, sekira Pukul 01.30 WITA, Anak berjalan kaki menuju ke tempat jalan Veteran Barat, pada saat berjalan kaki di sebelah barat rumah Saksi Korban, saat itu Saksi 1 melihat Anak berlari dari pintu masuk Kampung Kecicang Islam menuju Jalan Veteran;
- Bahwa Ketika berjalan kaki, Anak melihat ada kain yang digunakan untuk menutup benda seperti bentuk sepeda motor, selanjutnya Anak mendekati benda yang ditutup dengan kain tersebut dan setelah dibuka ternyata sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ milik Saksi Korban, kemudian Anak mengambil kunci almari yang dekat dengan tempat sepeda motor tersebut, kemudian Anak menggunakan kunci tersebut untuk dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor Suzuki Skydrive yang sudah dalam keadaan rusak/dol, selanjutnya Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan raya, setelah itu Anak menyalakan mesinnya dengan menggunakan *start* tangan, setelah menyala Anak langsung mengendarainya menuju ke arah barat Jalan Veteran,
- Bahwa Eka Aprianto menghubungi Saksi Rizki Maulana melalui telepon dan Eka Aprianto menyampaikan jika sepeda motor milik kakeknya sudah tidak ada/hilang, kemudian Eka Aprianto meminta agar diberitahukan untuk berkumpul di Pos 1 (depan pintu masuk Kampung Kecicang Islam) karena curiga dengan Anak yang sebelumnya sempat melewati jalan tersebut;
- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ milik Saksi Korban sampai di perempatan Kecicang Islam dan menuju ke arah selatan Jalan Nenas Kecicang Islam, lanjut menuju ke arah depan Polsek Karangasem lurus ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



utara mengarah ke arah Banjar Dinas Saren dan Desa Budakeling, setelah itu Anak kembali melalui Desa Bebandem menuju ke arah Kecicang lagi tanpa menggunakan helm;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Anak tiba di jalan Kecicang Islam tepatnya sebelum *traffic light* depan pintu masuk kampung Kecicang Islam, Anak dipanggil dan diberhentikan oleh Eka Aprianto karena mengendarai sepeda motor milik kakeknya yang bernama Saksi Korban, kemudian Anak menjawab akan mengembalikannya dan selanjutnya Anak membonceng Eka Aprianto menuju ke rumah Saksi Korban dan diikuti oleh warga Kecicang Islam, setiba di jalan depan rumah Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban mendekati Anak dan memarahi Anak, karena dimarahi, Anak langsung lari ke arah timur Jalan Veteran sampai di perumahan warga, dan akhirnya Anak diketahui oleh seorang warga yang ada di perumahan tersebut dan kembali ditemukan oleh warga Kampung Kecicang Islam, selanjutnya Anak diajak ke Polsek Bebandem dengan dibonceng oleh Saksi 1 dan Saksi Eka Aprianto;
- Bahwa Anak saat mengambil sepeda motor Saksi Korban tidak pernah meminta izin dan saksi tidak pernah mengizinkan orang lain mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-28052013-0053 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Ni Ketut Puspakumari, S.H., M.Si, menerangkan bahwa di Karangasem pada tanggal 27 April 2006 telah lahir Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Anak Anak sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-28052013-0053, serta di persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat dan tidak berada pada tempatnya semula, selain itu mengambil juga diartikan sebagai mengalihkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari orang lain ke dalam penguasaan diri si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu yang memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis maupun sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" artinya barang tersebut haruslah milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, adapun pengertian orang lain dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai orang selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Anak mengambil sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di sebelah barat rumah Saksi Korban tepatnya di Jalan Veteran Barat, Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 WITA Anak berpamitan kepada bapaknya untuk pergi ke Denpasar bersama Pak Gede (orang yang memberi Anak pekerjaan), kemudian Anak pergi ke Café yang bernama LabMilk sesampainya di Labmilk, Anak bertemu dengan Pak Gede dan mengatakan keberangkatan ke Denpasar ditunda, sehingga Anak batal untuk ikut ke Denpasar, kemudian teman Anak mengajak Anak untuk minum alkohol di tempat (Labmilk) hingga pukul 01.00 WITA, sekira Pukul 01.30 WITA, Anak berjalan kaki menuju ke tempat jalan Veteran Barat, pada saat berjalan kaki di sebelah barat rumah Saksi Korban, saat itu Saksi 1 melihat Anak berlari dari pintu masuk Kampung Kecicang Islam menuju Jalan Veteran, Anak melihat ada kain yang digunakan untuk menutup benda seperti bentuk sepeda motor, selanjutnya Anak mendekati benda yang ditutup dengan kain tersebut dan setelah dibuka ternyata sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ milik Saksi Korban, kemudian Anak mengambil kunci almari yang dekat dengan tempat sepeda motor tersebut, kemudian Anak menggunakan kunci tersebut untuk dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor Suzuki Skydrive yang sudah dalam keadaan rusak/dol, selanjutnya Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan raya, setelah itu Anak menyalakan mesinnya dengan menggunakan *start* tangan, setelah menyala Anak langsung mengendarainya menuju ke arah barat Jalan Veteran sampai di perempatan Kecicang Islam dan menuju ke arah selatan Jalan Nenas Kecicang Islam, lanjut menuju ke arah depan Polsek Karangasem lurus ke utara mengarah ke arah Banjar Dinas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saren dan Desa Budakeling, setelah itu Anak kembali melalui Desa Bebandem menuju ke arah Kecicang lagi tanpa menggunakan helm, sekira pukul 03.00 WITA Anak tiba di jalan Kecicang Islam tepatnya sebelum *traffic light* depan pintu masuk kampung Kecicang Islam, Anak dipanggil dan diberhentikan oleh Eka Aprianto karena mengendarai sepeda motor milik kakeknya yang bernama Saksi Korban, kemudian Anak menjawab akan mengembalikannya dan selanjutnya Anak membonceng Eka Aprianto menuju ke rumah Saksi Korban dan diikuti oleh warga Kecicang Islam, setiba di jalan depan rumah Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban mendekati Anak dan memarahi Anak, karena dimarahi, Anak langsung lari ke arah timur Jalan Veteran sampai di perumahan warga, dan akhirnya Anak diketahui oleh seorang warga yang ada di perumahan tersebut dan kembali ditemukan oleh warga Kampung Kecicang Islam, selanjutnya Anak diajak ke Polsek Bebandem dengan dibonceng oleh Saksi 1 dan Saksi Eka Aprianto;

Menimbang, bahwa sepeda motor Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ tersebut merupakan sesuatu yang berwujud, memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sehingga termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ tersebut dari tempatnya semula di sebelah barat rumah Saksi Korban yang bertempat di Jalan Veteran Barat, Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem kemudian dikendarai ke arah barat Jalan Veteran sampai di perempatan Kecicang Islam dan menuju ke arah selatan Jalan Nenas Kecicang Islam, lanjut menuju ke arah depan Polsek Karangasem lurus ke utara mengarah ke arah Banjar Dinas Saren dan Desa Budakeling, setelah itu Anak kembali melalui Desa Bebandem menuju ke arah Kecicang, serta beralihnya penguasaan nyata atas barang itu dari pemiliknya kepada diri Anak, maka dapat disimpulkan bahwa Anak telah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Skydrive yang diambil oleh Anak bukanlah milik Anak, melainkan milik Saksi Korban yang diperoleh dengan cara membeli seharga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah), oleh karena itu hak kepemilikan barang tersebut sepenuhnya berada pada diri Saksi Korban, sehingga Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik, atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya, untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya menggunakan, menyimpan, menjual, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, dengan tujuan untuk dikendarai ke arah barat Jalan Veteran sampai di perempatan Kecicang Islam dan menuju ke arah selatan Jalan Nenas Kecicang Islam, lanjut menuju ke arah depan Polsek Karangasem lurus ke utara mengarah ke arah Banjar Dinas Saren dan Desa Budakeling, setelah itu Anak kembali melalui Desa Bebandem menuju ke arah Kecicang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak mengambil sepeda motor Skydrive dengan nomor Polisi DK 5343 MJ tanpa izin dari pemiliknya tersebut dimaksudkan agar Anak dapat memilikinya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari sepeda motor tersebut, yakni dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat Jalan Veteran sampai di perempatan Kecicang Islam dan menuju ke arah selatan Jalan Nenas Kecicang Islam, lanjut menuju ke arah depan Polsek Karangasem lurus ke utara mengarah ke arah Banjar Dinas Saren dan Desa Budakeling, setelah itu Anak kembali melalui Desa Bebandem menuju ke arah Kecicang, padahal telah diketahui oleh Anak bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, sehingga Anak secara tanpa hak telah menguasai sepeda motor milik orang lain tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pemiliknya, perbuatan Anak tersebut telah bertentangan dengan hak si pemilik dan merugikan pemilik yang berhak atas sepeda motor itu, oleh karenanya Anak telah bertindak seolah-olah dirinya adalah pemilik sepeda motor tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Anak telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak untuk dapat mengambil sepeda motor Suzuki Skydrive tersebut dilakukan dengan menggunakan anak kunci berupa kunci almari yang dekat dengan tempat sepeda motor tersebut, kemudian Anak menggunakan kunci tersebut untuk dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor Suzuki Skydrive yang sudah dalam keadaan rusak/dol, selanjutnya Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan raya, setelah itu Anak menyalakan mesinnya dengan menggunakan *start* tangan, setelah menyala Anak langsung mengendarainya menuju ke arah barat Jalan Veteran;

Menimbang, bahwa anak kunci berupa kunci almari yang dipergunakan oleh Anak untuk menghidupkan sepeda motor Suzuki Skydrive tersebut bukan anak kunci yang dipergunakan oleh pemilik sepeda motor untuk menyalakan sepeda motornya, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: IB/17/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, atas nama Anak Anak, yang ditandatangani oleh Ragil Nur Azis, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, menerangkan bahwa faktor penyebab Anak melakukan pencurian dilatarbelakangi oleh keinginan Anak berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, sementara Anak tidak memiliki sepeda motor, hal tersebut mendorong Anak mencuri motor di rumah warga yang tanpa ada penjagaan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pembinaan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak masih dibawah umur, Anak berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dan tidak ada efek jera, pihak masyarakat dan korban menginginkan Anak agar dibina dalam Lembaga dan orangtua anak dinilai kurang mampu untuk mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan ekonomi karena Anak tidak memiliki kendaraan dan kurangnya pengawasan, bimbingan, perhatian dan teladan yang baik dari orangtua Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan perbuatan pencurian yang dilakukan Anak terhadap Saksi Korban sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya karena perbuatan Anak telah dilakukan berulang kali yang berakhir damai sehingga tidak memberikan efek jera kepada Anak dimana masyarakat setempat sudah merasa sangat resah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak selama ini, selain itu Hakim mempertimbangkan pula orang tua Anak kurang mampu mengawasi Anak sehingga Anak berulang kali telah melakukan pencurian;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat lebih tepat jika Anak dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, juga mencegah orang lain atau masyarakat melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak masih muda dan mempunyai masa depan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, orangtua Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yakni orangtua Anak merasa sedih dan kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak sehingga orangtua Anak membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, a.n. Eko Suprasetyo, tahun pembuatan 2008, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki merk Skydrive dengan gantungan tali warna biru, 1 (satu) buah kain warna abu-abu berukuran 240 cm X 170 cm yang dipergunakan untuk menutup sepeda motor yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci almari (kunci palsu yang digunakan oleh Anak untuk menyalakan sepeda motor korban), 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merk Amazone, 1 (satu) buah celana kolor pendek warna putih motif abstrak biru tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Anak sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK.Sidik/03/V/2022/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 27 Maret 2022, dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, atas nama Tersangka Anak dan Tersangka Sultan Akmal Rafliansyah Alias Rafli;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikapnya dikemudian hari sehingga dapat melanjutkan masa depan yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki merk Skydrive warna hitam strip biru dengan nomor Polisi DK 5343 MJ, a.n. Eko Suprasetyo, tahun pembuatan 2008, Nosin F495-ID-115621, Noka MH8CF4EBA7J-112959;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki merk Skydrive dengan gantungan tali warna biru;
 - 1 (satu) buah kain warna abu-abu berukuran 240cm X 170cm yang dipergunakan untuk menutup sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 2 (dua) buah kunci almari (kunci palsu yang digunakan oleh Anak untuk menyalakan sepeda motor korban);
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merk *Amazone*;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna putih motif abstrak biru tua;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amlapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yosi Novita Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan pendamping Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Indra Praja W., S.H., M.H.

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn.